



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.B/2015/PN.Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan *Putusan* sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :-

N a m a : BUNARIM bin MUSTARI ;
Tempat lahir : Sampang ;
Umur atau tanggal lahir: 55 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bliker, Desa Tamberu,
Kecamatan Sokobanah, Kab.
Sampang ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tani ;

Terhadap terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan yaitu oleh ;----

1. Penyidik, tanggal 05 Maret 2015 Nomor : SP.HAN/27/III/2015/Satreskrim sejak 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 24 Maret 2015 Nomor : 11/RT-2.2/03/2015, sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 03 Mei 2015 ; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 30 April 2015 Nomor :PRINT-12/O.5.18/EP.2/04/2015 sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015 ;-----
4. Hakim/ Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan, tanggal 07 Mei 2015, Nomor 85/Pen.Pid.B/2015/PN.Pmk, sejak tanggal 07 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Juni 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam persidangan ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, Nomor : B-84/O.5.18/EP.2/05/2015, tertanggal 06 Mei 2015 beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 85/Pen.Pid.B/2015/PN.Pmk. tertanggal 07 Mei 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pen.Pid.B/2015/PN.Pmk. tertanggal 07 Mei 2015, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-12/PAMEK/Ep.2/04/2015, tertanggal 05 Mei 2015 ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, serta memperhatikan surat-surat bukti dan mengamati barang bukti yang diajukan ke persidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa BUNARIM Bin MUSTARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa mendapatkan ijin, menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian “ sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan terdakwa BUNARIM Bin MUSTARI dari dakwaan Primair tersebut ; -----
- 3 Menyatakan terdakwa BUNARIM Bin MUSTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke.1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; -----
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUNARIM Bin MUSTARI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----
- 5 Memerintahkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 6 Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 650.000,-, (enam ratus lima puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**, ; -----
- 8 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan para terdakwa, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dan pula terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut, dan berjanji tidak melakukannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan, karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia terdakwa BUNARIM Bin MUSTARI, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 ,sekitar jam 16.00 Wib, setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 bertempat di tempat sabung ayam Dusun Rojing Desa Balaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ,atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan ,tanpa mendapatkan ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara dan keadaan sebagai berikut:-----



- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ,aparat polres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn.Rojing Ds. Blaban Kec .Batumarmar Kab. Pamekasan terjadi praktek judi sabung ayam .kemudian saksi DIDIK HARIYANTO,SH .beserta aparat Polres Pamekasan yang lain berangkat kelokasi guna memastikan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya ke lokasi , saksi DIDIK HARIYANTO, SH .beserta aparat polres Pamekasan yang lain melihat banyak orang yang berada di lokasi sabung ayam tersebut dan ikut memasang taruhan sabung ayam .selanjutnya saksi DIDIK HARIYANTO,SH.beserta aparat Polres Pamekasan yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap para pemain judi sabung ayam tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa, saksi PAENG Bin KONYAL Als P.SAMAD, saksi MOH SALEH RIFAL Bin RIFAL, saksi BUNARIM BIN MUSTARI, saksi BAKRI Als P.NADIYAH Bin TALI, saksi RASIDI Bin SUTAM dan saksi MAT DAHRI Bin NIRO serta barang bukti berupa uang sejumlah Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa. setelah diinterogasi, ternyata terdakwa, saksi PAENG Bin KONYAL Als P. SAMAD, saksi MOH SALEH RIFAL Bin RIFAL, saksi BUNARIM BIN MUSTARI,saksi H. BAIDOI Als H. KANDAR Bin TANGON , saksi RASIDI Bin SUTAM dan saksi MAT DAHRI Bin NIRO yang lain berikut barang bukti dibawa ke polres Pamekasan guna di periksa lebih lanjut.; -----
- Dalam permainan sabung ayam tersebut , terdakwa hanya ikut taruhan luar caranya 2 (dua) ekor ayam di adu kemudian sebelum diadu maka orang-orang diluar arena menaruh taruhan kepada sesama penonton, kemudian ada yang mengajak untuk bermain taruhan dan terdakwa sepakat dengan besar taruhan antara terdakwa sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan orang yang tidak di kenal berani bertaruh sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) kemudian antara terdakwa dengan orang yang tidak dikenal tersebut sama-sama sepakat yang mana terdakwa memegang ayam yang berwarna merah besar dan orang yang tidak terdakwa kenal memegang ayam bernama merah yang agak kecil . kemudian setelah sepakat dengan taruhannya maka terdakwa yang memegang uang taruhannya . kemudian ayam diadu dan selan 3 (tiga) menit maka ayam yang terdakwa jagokan menang dan tersangka mendapatkan



uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan ayam yang diadu dinyatakan menang jika masih dalam keadaan berdiri /tegak dan ayam yang kalah dalam keadaan merunduk atau lari dari arena sabung. Sedangkan pemain yang ikut taruhan dalam caranya sama dengan taruhan luar namun uang taruhan diserahkan kepada bandar atau yang mengadakan sabung ayam tersebut jika uang taruhan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) jika menang mendapatkan sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) karena dipotong 10% oleh Bnadar ataua penanggung jawab.terdakwa ikut memasang taruhan saat permainan sabung ayam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.; -----

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke.3 KUHP ; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa ia terdakwa BUNARIM Bin MUSTARI, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 ,sekitar jam 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 bertempat di tempat sabung ayam Dusun Rojing Desa Balaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ,atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan ,menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara dan keadaan sebagai berikut:-----

- Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas ,aparapolres Pamekasan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dsn.Rojing Ds. Blaban Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan terjadi praktek judi sabung ayam .kemudian saksi DIDIK HARIYANTO,SH .beserta aparat Polres Pamekasan yang lain berangkat kelokasi guna memastikan kebenaran informasi tersebut dan sesampainya ke lokasi , saksi DIDIK HARIYANTO, SH .beserta aparat polres Pamekasan yang lain melihat banyak orang yang berada di lokasi sabung ayam tersebut dan ikut memasang taruhan sabung ayam .selanjutnya saksi DIDIK HARIYANTO,SH.beserta aparat Polres Pamekasan yang lain langsung melakukan penangkapan terhadap para pemain judi



sabung ayam tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa, saksi PAENG Bin KONYAL Als P.SAMAD, saksi MOH SALEH RIFAL Bin RIFAL, saksi BUNARIM BIN MUSTARI, saksi BAKRI Als P.NADIYAH Bin TALI, saksi RASIDI Bin SUTAM dan saksi MAT DAHRI Bin NIRO serta barang bukti berupa uang sejumlah Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah) milik terdakwa . setelah diinterogasi, ternyata terdakwa ,saksi PAENG Bin KONYAL Als P. SAMAD , saksi MOH SALEH RIFAL Bin RIFAL, saksi BUNARIM BIN MUSTARI,saksi H. BAIDOI Als H. KANDAR Bin TANGON , saksi RASIDI Bin SUTAM dan saksi MAT DAHRI Bin NIRO yang lain berikut barang bukti dibawa ke polres pamekasan guna di periksa lebih lanjut.; -----

- Dalam permainan sabung ayam tersebut , terdakwa hanya ikut taruhan luar caranya 2 (dua) ekor ayam di adu kemudian sebelum diadu maka orang-orang diluar arena menaruh taruhan kepada sesama penonton, kemudian ada yang mengajak untuk bermain taruhan dan terdakwa sepakat dengan besar taruhan antara terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan orang yang tidak di kenal berani bertaruh sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) kemudian antara terdakwa dengan orang orang yang tidak dikenal tersebut sama-sama sepakat yang mana terdakwa memegang ayam yang berwarna merah besar dan orang yang tidak terdakwa kenal memegang ayam bernama merah yang agak kecil . kemudian setelah sepakat dengan taruhan nya maka terdakwa yang memegang uang taruhannya . kemudian ayam diadu dan selan 3 (tiga) menit maka ayam yang terdakwa jagokan menang dan tersangka mendapatkan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan ayam yang diadu dinyatakan menang jika masih dalam keadaan berdiri /tegak dan ayam yang kalah dalam keadaan merunduk atau lari dari arena sabung. Sedangkan pemain yang ikut taruhan dalam caranya sama dengan taruhan luar namun uang taruhan diserahkan kepada bandar atau yang mengadakan sabung ayam tersebut jika uang taruhan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) jika menang mendapatkan sebesar Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) karena dipotong 10% oleh Bnadar ataua penanggung jawab.terdakwa ikut memasang taruhan saat permainan sabung ayam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (bis) ayat (1) ke.1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;--

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi ke- 1 M.TAUFIQURRAHMAN. ; -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya permainan judi jenis sabung ayam ; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di di Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ; -----
- Bahwa benar saksi tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena saksi dan rekannya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi awalnya mengetahui kejadian tersebut karena saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat disekitar tempat tersebut sehingga saksi mendatangi tempat tersebut pada hari itu juga untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya saksi dan rekannya lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; ----
- Bahwa benar waktu saksi dan temannya sampai di tempat tersebut, Terdakwa berada di tempat sabung ayam tersebut ; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut hanya untuk sekedar iseng saja dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja ; -----
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis sabung ayam adalah berupa ayam dan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

Saksi ke- 2. MUSTOFA ; -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya permainan judi jenis sabung ayam ; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di di Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ; -----
- Bahwa benar saksi tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena saksi dan rekannya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi awalnya mengetahui kejadian tersebut karena saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat disekitar tempat tersebut sehingga saksi mendatangi tempat tersebut pada hari itu juga untuk melakukan penyelidikan dan selanjutnya saksi dan rekannya lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa benar waktu saksi dan temannya sampai di tempat tersebut, Terdakwa berada di tempat sabung ayam tersebut ; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut hanya untuk sekedar iseng saja dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja ; -----
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis sabung ayam adalah berupa ayam dan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

Saksi ke- 3. PAENG BIN KONYAL ALS. PAK SAMAD ; -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena saksi ikut serta bermain judi jenis adu sabung ayam ;
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ; -----

- Bahwa benar saksi tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena waktu itu saksi juga ada ditempat tersebut dan ikut main judi sabung ayam tersebut dan juga ikut ditangkap oleh petugas; -----
- Bahwa benar saksi datang ketempat tersebut hanya sendirian naik sepeda motor dan saksi datang ketempat tersebut tidak membawa ayam hanya ikut taruhan saja; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi dan terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut hanya untuk sekedar iseng saja dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja ;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis sabung ayam adalah berupa ayam dan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa benar terdakwa dan saksi dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ; ----
- Bahwa waktu itu saksi pasang taruhan sebesar Rp. 50.000,- sedangkan terhadap terdakwa saksi tidak tahu pasang berapa taruhannya ; -----
- Bahwa benar waktu itu ditempat tersebut ada 7 orang yang ikut ditangkap oleh petugas karena ikut bermain judi jenis sabung ayam tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

Saksi ke- 4. MOH. SALEH RIFA'I Bin RIFA'I dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya permainan judi jenis sabung ayam ; -----
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di di Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ; -----
- Bahwa benar saksi tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena waktu itu saksi juga ada ditempat tersebut dan ikut main judi sabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam tersebut dan juga ikut ditangkap oleh petugas; -----

- Bahwa benar saksi datang ketempat tersebut hanya sendirian dan saksi datang ketempat tersebut tidak membawa ayam hanya ikut taruhan saja; -----
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi dan terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut hanya untuk sekedar iseng saja dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja ;
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis sabung ayam adalah berupa ayam dan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa benar terdakwa dan saksi dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ; -----
- Bahwa waktu itu saksi pasang taruhan sebesar Rp. 100.000,- sedangkan terhadap terdakwa saksi tidak tahu pasang berapa taruhannya ; -----
- Bahwa benar waktu itu ditempat tersebut ada 7 orang yang ikut ditangkap oleh petugas karena ikut bermain judi jenis sabung ayam tersebut ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya permainan judi jenis sabung ayam ;
- Bahwa benar kejadian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 sekira jam 16.00 Wib bertempat di di Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan ; -----
- Bahwa benar terdakwa tahu dan melihat sendiri kejadian tersebut karena waktu itu saksi juga ada ditempat tersebut dan ikut main judi sabung ayam tersebut dan juga ikut ditangkap oleh petugas;
- Bahwa benar terdakwa datang ketempat tersebut hanya sendirian dan saksi datang ketempat tersebut tidak membawa ayam hanya ikut taruhan saja; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dalam melakukan permainan judi sabung ayam tersebut hanya untuk sekedar iseng saja dan hanya ingin mendapatkan keuntungan saja ; -----
- Bahwa alat yang dipergunakan dalam permainan judi jenis sabung ayam adalah berupa ayam dan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa benar terdakwa dan saksi dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ; -----
- Bahwa waktu itu terdakwa pasang taruhan sebesar Rp. 100.000,- sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa benar waktu itu ditempat tersebut ada 7 orang yang ikut ditangkap oleh petugas karena ikut bermain judi jenis sabung ayam tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga memperlihatkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, serta keberadaannya telah diakui oleh saksi dan oleh terdakwa di persidangan, sehingga bagi Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat bukti maupun barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 sekira 16.00 wib bertempat di Dusun Rojing, Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan terdakwa telah melakukan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan alat berupa ayam dan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas terdakwa sedang berada ditempat permainan judi jenis sabung ayam tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut hanya iseng saja dan hanya untung-untungan dan terdakwa datang ketempat tersebut tidak membawa ayam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas yaitu ; -----

- PRIMAIR : Pasal 303 ayat (1) ke.3 KUHP ; -----
- SUBSIDAIR : Pasal 303 (bis) ayat (1) ke.1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun atau diformulasikan secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka untuk dakwaan subsidair/selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair/selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu pasal 303 ayat (1) ke.3 KUHP yang memerlukan pembuktian, yang mana unsur – unsur dari pasal dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut meliputi : -----

1. Unsur Barang siapa ; -----
2. Tanpa mendapatkan ijin, menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian ; -----



Ad. 1. Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Barang siapa' yaitu siapa saja selaku subyek hukum, pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum orang yang bernama BUNARIM Bin MUSTARI sebagaimana identitas dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Serta pula terdakwa tersebut diatas adalah orang yang mampu dan cakap bertindak dalam melakukan perbuatan hukum sehingga dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya, sehingga menurut majelis tidak terjadi *Error in Persona* dalam perkara ini, maka dengan demikian terhadap unsur Ad. 1) sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Tanpa mendapatkan ijin, menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian menandakan terjadinya suatu tindak pidana yaitu bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Dusun Rojing Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan terdakwa tanpa ijin dari yang berwenang telah melakukan permainan judi jenis sabung ayam dengan menggunakan alat berupa ayam dan uang sebagai taruhannya ; -----

Menimbang, bahwa cara permainan dalam judi jenis sabung ayam tersebut yaitu terdakwa memasang taruhan terhadap ayam yang dipilih oleh terdakwa dan 2 ekor ayam yang diadu tersebut apabila mati, maka dianggap kalah dan yang pegang ayam yang masih hidup dianggap pemenangnya sedangkan besar uang taruhannya tergantung dari orang yang memasang taruhan tersebut begitu seterusnya ; -----

Menimbang, bahwa apabila dari keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang mana terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut hanya sekedar iseng saja atau hanya sebagai hiburan belaka dan bukan sebagai mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencapaian, dengan demikian menurut Majelis unsur ini tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal 303 ayat (1) ke.3 KUHP tidak terbukti, maka terhadap dakwaan Primair tersebut dinyatakan tidak terbukti ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 303 (bis) ayat (1) ke.1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa ; -----

2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP ; -----

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa karena unsur barang siapa sudah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan diatas maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya, sehingga unsur barang siapa dan unsur tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan pengakuan dari terdakwa sendiri serta barang bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut yaitu bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Dusun Rojing Desa Blaban Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang telah melakukan permainan judi jenis sabung ayam dengan besar taruhannya sebesar Rp. 60.000,- adapun maksud dari terdakwa melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut hanya untuk mencari keuntungan dan selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas dan terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Pamekasan untuk ditindak lanjuti secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi : -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya yakni pasal 303 (bis) ayat (1) ke.1 KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini giat-giatnya memberantas perjudian ; -----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa ;-----

Mengingat, ketentuan pasal 303 (bis) ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa BUNARIM bin MUSTARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa BUNARIM bin MUSTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Mernpergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP ; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
5. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan ;-----
7. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara ; -----
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2015 oleh kami : HERI KURNIAWAN,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I.B. OKA SAPUTRA.M,SH.M.Hum. dan WARSITO, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh ACH. MIFTAHORRAHIM selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh ARIF YULI HARYANTO,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan, dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. I. B. OKA SAPUTRA.M,SH.M.Hum.

HERI KURNIAWANA,SH.MH.

ttd

2. WARSITO, SH..

Panitera Pengganti,

ttd

ACH. MIFTAHORRAHIM.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

EKO YULIS SUPRIYANTO,SH.

NIP: 19580711 198103 1002

